

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ekonomi selalu menarik perhatian oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai lapisan ekonomi atas sampai lapisan ekonomi bawah. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat pula kebutuhan dalam pemenuhan pendanaan untuk membiayai proyek pembangunan, namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas, untuk menutupi kebutuhan tersebut, pemerintah menggandeng dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai pembangunan ekonomi bangsa. Disisi lain pihak swasta baik individual maupun kelembagaan memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya.

Terbatasnya kemampuan finansial lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis dalam kaitannya dengan persediaan permodalan untuk pengembangan sektor produktif. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan.

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada Bank Konvensional akan tetapi Bank Syariah juga berkembang dengan baik hal itu ditandai dengan hadirnya Bank-bank Syariah baru. Berkembangnya Bank Syariah dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya faktor finansial semata melainkan juga dari segi syar'i, hal tersebut tercermin pada

Bank Syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari usaha yang dibiayai.

Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah bersekala besar yang mampu berkembang seperti Bank Syariah namun lembaga keuangan syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya *Baitu Al-Māl Wā Tamwīl* (BMT).

Pada dasarnya BMT didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, nelayan, pegawai dan lain-lain.¹

BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak bermunculan di Indonesia bahkan ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan².

Pembiayaan yang populer digunakan dalam beberapa lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah*, pembayaran ini dimaksudkan untuk meperlancar roda perekonomian umat, karena dianggap mampu menekan atau mengurangi terjadinya inflasi dikarenakan tidak adanya unsur bunga yang dibebankan kepada nasabah, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah islam.³

Pendapat mengenai hukum bunga bank yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah No. 8 Tahun 2003 dan Majelis Ulama Indonesia

¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49.

² *Ibid*, hlm. 52

³ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002, hlm. 123.

(MUI) No. 1 Tahun 2004 yang isinya menyatakan dengan jelas bahwa bunga bank adalah hukumnya haram. Selanjutnya dalam putusan Fatwa MUI disebutkan bahwa untuk wilayah yang sudah ada kantor transaksi yang didasarkan perhitungan bunga, tetapi apabila dalam wilayah yang belum ada kantor / jaringan lembaga keuangan yang berprinsip syariah maka dibolehkan melakukan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.⁴

Fatwa MUI mengenai bunga bank memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen bagi penciptaan suasana perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang kondusif. Mengingat perbankan syariah nasional masih merupakan industri baru yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, maka suasana yang mendukung inilah merupakan moment penting bagi pengembangannya.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional yang secara mutlak bertujuan dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran islam merupakan *interpretasi* dari perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah bertujuan meringankan beban orang akan tetapi merupakan kegiatan yang dapat merugikan dengan cara mengambil harta orang lain.⁵

Mudharabah secara esensi merupakan sebuah persetujuan antara pemberi dana dan pengusaha. Bagaimanapun, kalau memperhatikan struktur dan konteks sosial modern, pelopor bank syariah telah membawa masuk sebuah intermediasi antara *financier* dan *entrepreneur* dan terciptanya *two-tier mudharabah*. Modifikasi bentuk *mudharabah* ini diperkenalkan kedalam bank

⁴ Fatwa-fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang *Bunga (Intersat/Faidah)*

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 184.

komersial konvensional dalam bentuk rekening investasi *profit-and-loss-sharing* (PLS) dan pembiayaan yang disusun.⁶

Ide utama dari konsep *mudharabah* adalah dua pihak yang terlibat kesepakatan, seorang pemilik modal dan seorang lagi dengan pengetahuannya, bersama-sama menjalankan suatu proyek. Pemberi dana menyediakan modal dan tidak terlibat lebih jauh dalam bagian proyek itu, khususnya dia tidak mengintervensi dalam keputusan, yang mana adalah merupakan hak eksekutif pihak kedua atau pengusaha.

Jika proyek berakhir dalam keuntungan maka antara pihak-pihak membagi keuntungan tersebut sesuai dengan porsi yang telah disusun sebelumnya dan disepakati. Tetapi jika hasil akhir itu adalah kerugian maka, kerugian yang besar itu akan dibebankan pada pemilik modal, dan pengusaha tadi tidak memperoleh *benefit* apapun dari hasil usahanya dimana dia mempunyai bagian dari investasi tersebut. Memang ada beberapa variasi dari model *mudharabah* ini, tetapi ini adalah konsep dasar. *Mudharabah* biasanya diterjemahkan sebagai *profit and loss sharing*, tetapi sejauh pemberi modal itu diperhatikan dengan seksama, hal ini jelas menjadi *profit sharing and loss absorbing*.⁷

Setelah di telaah dapat diambil kesimpulan dari keterangan diatas bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah termasuk BMT untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas bagi para pengusaha-pengusaha.⁸

BMT sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang serta

⁶ Ismail, *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisa Ekonomi*, Jakarta: SKETSAs, 2010, hlm. 200.

⁷ *Ibid*, hlm. 202.

⁸ Makhalul Ilmi, *Op. Cit.* hlm. 33.

pengusaha-pengusaha kecil menengah dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.

Sejak awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang paling utama adalah pengembangan usaha-usaha kecil-menengah melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal disekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota ummatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS KESESUAIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 STUDI PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah apakah pembiayaan *mudharabah* pada BMT Bina Ihsanul Fikri sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah dapat mengetahui hasil analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Bina Ihsanul Fikri.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.

2. Bagi BMT

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan bagi BMT agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sumber masukan positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Mudharabah* Muqqayadah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang) Oleh Etik Bitu Shoffatin Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Dalam pembiayaan *mudharabah* muqayyadah ini dana pembiayaan telah diberikan secara langsung setelah terjadi akad. Namun ada praktek pembiayaan *mudharabah* muqayyadah yang masih menunjukkan bahwa pembiayaan ini seperti utang, hal ini terlihat dari keharusan pengembalian modal oleh *Mudharib* ketika terjadi kerugian meskipun tidak diakibatkan oleh kelalaian *Mudharib*. Selain itu akad murabahah dan musyarakah yang digunakan dalam pembiayaan ini tidak sesuai dengan model pembiayaan *mudharabah* akad tersebut seharusnya digunakan untuk pembiayaan murabahah dan musyarakah. Dalam pembiayaan ini juga terjadi campur tangan oleh bank dalam pengelolaan usaha *Mudharib*. Bagi hasil dalam pembiayaan ini juga belum sepenuhnya menerapkan bagi hasil yang pure syariah. Jadi pembiayaan ini belum sepenuhnya menerapkan konsep

mudharabah dalam fikih. Hukum pembiayaan ini pada dasarnya diperbolehkan sesuai dengan hukum *mudharabah* dalam fikih⁹

Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn Nomor: 07/Dsnmui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri) Oleh Lutfiana jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya penulis memaparkan bagaimana mekanisme penentuan margin pembiayaan *mudharabah* serta mekanisme dalam menangani anggota yang mengalami kegagalan dalam usaha di tempat penelitian penulis, dengan kesimpulan apabila angsuran bulanan yang harus disalurkan kepada BMT terasa berat maka akan diberi keringanan oleh pihak BMT dengan melakukan restrukturisasi terhadap angsuran tersebut, sehingga angsuran diperkecil tiap bulannya atau dapat dengan cara waktu pengembalian yang diperpanjang agar memberikan sedikit keleluasaan kepada nasabah BMT, namun apabila cara - cara diatas belum optimal dan masih menyebabkan kebangkrutan maka pihak BMT akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang diberikan oleh nasabah. Selain itu pada penentuan pembiayaan *mudharabah* yang terjadi pada BMT yang penulis teliti terdapat ketidakcocokan sistem dengan fatwa DSN yang berlaku sehingga menurut penulis sistem tersebut kurang sesuai dengan hukum atau dengan kata lain sedikit menyalahi aturan, yakni terletak pada penanganan anggota yang merugi, penulis berpendapat bahwa beberapa praktik menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih seperti utang-piutang (*Qord*), serta pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* syariah sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan konsep fiqh.¹⁰

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang, Oleh Adhytia Andra, Jurusan Hukum, Fakultas

⁹ Etik Bitu Shoffatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqqayadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang)*, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2008

¹⁰ Lutfiana, *Analisis Pelaksanaan Fatwa Dsn Nomor: 07/Dsnmui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri)*, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo, Semarang: 2015.

Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang. Dalam skripsinya, menurut hasil penelitian penulis Bank syariah merupakan bank yang sistemnya sepenuhnya atau sebagian berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki perbedaan yang mencolok dengan bank konvensional yaitu dalam hal pembagian keuntungan dimana bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan bunga. Dalam pelaksanaan produknya bank syariah memakai akad yang telah di atur oleh fatwa serta undang-undang dan salah satunya adalah akad *mudharabah* yakni perjanjian antara pemilik modal dengan nasabah untuk melakukan suatu usaha.

Bekaitan dengan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tersebut maka penulis mengkaji tentang akibat hukumnya bagi masing-masing pihak dan apakah hal-hal yang di atur dalam akad tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kendala yang dihadapi bank syariah dalam pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut. metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jika di lihat dari hasil penelitian, akibat hukum yang terjadi daripada akad *mudharabah* tersebut antara pemilik modal dan nasabah yaitu adanya hak dan kewajiban yang diatur melalui akad tersebut, dan pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak serta sanksi jika terjadi pelanggaran baik yang dimuat dalam perjanjian maupun oleh undang-undang. Dalam hal-hal yang di muat pada akad *mudharabah* tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik yang diatur oleh Undangundang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen, fatwa majelis ulama indonesia, peraturan bank indonesia serta peraturan mahkamah agung, karena merupakan suatu keharusan bagi suatu badan hukum termasuk badan hukum syariah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum serta perundangan yang berlaku serta fatwa-fatwa yang mengatur tentang aspek-aspek syariah dalam suatu badan hukum, baik itu dari produknya ataupun dari sistem serta keorganisasiannya¹¹

¹¹ Adhytia Andra, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Di Bank Nagari Syariah Cabang Padang Panjang*, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas, Padang: 2010

Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Syariah, Oleh Galuh Puteri Wahyuningtya, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember. Dalam skripsinya penulis memaparkan tentang prinsip bagi hasil daripada akad pembiayaan *mudharabah*, disini penulis meneliti tentang aspek hukum yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jember, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Bank Mandiri Syariah Cabang Jember memiliki tipe pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* dan dalam sistem serta aspek penerapannya berpedoman pada prinsip 5C serta aspek syariah.

Pada prinsip dasarnya pemberian pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, serta menurut analisa penulis upaya penanganan atas pembiayaan *Mudharabah* bermasalah yang dapat timbul sewaktu-waktu dapat dilakukan beberapa langkah penyelamatan oleh Bank, salah satunya, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada Bank dan terdapat langkah penyelesaian maka akan diupayakan solusi yang tepat untuk menyelamatkan aset Bank serta nasabah, namun apabila pembiayaan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, maka Bank berusaha mengambil langkah-langkah *preventif* dengan penerapan sanksi yang diberlakukan pada nasabah (*Mudharib*), sebagai contoh jika nasabah (*Mudharib*) mampu tapi menunda-nunda pembayaran hutangnya dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yakni bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat bermacam-macam sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan nasabah seperti dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Jika ada denda maka nasabah langsung menghubungi amil zakat (LAZ) yang dimiliki bank syariah tersebut, disini Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan Laznas BSM Ummat-nya untuk menzakatkan dendanya¹².

¹² Galuh Putry Wahyuningtya, *Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember: 2009

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Bprs Bangun Drajad Warga), Oleh Septi Prihandini, Fakultas Agama Islam, Jurusan Ekonomi dan perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta. Dalam skripsinya penulis membahas mengenai sistematika pelaksanaan akad *mudharabah* yang dikaji berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajad Warga (BDW) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah atau belum, sedangkan metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan dengan mengkaji realita pelaksanaan akad *mudharabah* di lembaga perbankan. Data yang didapatkan dengan cara wawancara langsung terhadap lembaga terkait, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan dengan menggabungkan literatur yang ada yaitu Fatwa Dewan syariah Nasional.

Berangkat dari permasalahan ini, maka penulis merumuskan tiga rumusan masalah, antara lain : 1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang ada di BPRS BDW? 2. Apakah realisasi pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BPRS BDW sudah sesuai dengan Fatwa DSN? 3. Apa permasalahan yang dialami oleh lembaga BPRS BDW dalam realisasi pembiayaan dan bagaimana cara mengatasinya dalam pelaksanaan akad *mudharabah*? Dari hasil analisis data, menunjukkan: 1. Prosedur dalam pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS BDW sudah memenuhi standar prosedur pembiayaan. 2. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS BDW ditinjau dari segi hukum Islam dan negara sudah sah dan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 3. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh BPRS BDW dalam rangka realisasi pembiayaan *mudharabah* sudah dapat diatasi dengan pemantauan rutin terhadap nasabah pembiayaan.¹³

¹³ Septi Prihandini, *Pelaksanaan Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (Studi Kasus Bprs Bangun Drajad Warga)*, Fakultas Agama Islam, Jurusan Ekonomi Dan Perbankan Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: 2012

Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik, Oleh Budi Utomo, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga, dalam tugas akhirnya penulis membahas tentang sistematika serta prosedur pembiayaan *mudharabah* di BSM KCP Banyumanik, yang diawali dengan pengisian berkas serta surat permohonan yang didampingi oleh AO, lalu berkas yang telah diisi oleh calon nasabah tersebut akan diteliti dan dipelajari. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh AO akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan *mudharabah* yang diajukan akan di terima atau tidak. Jika pembiayaan di setuju maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan yang dilakukan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar *Operating Manager* untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan *monitoring* terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan. Untuk metode pembagian keuntungan hasil analisa penulis menunjukkan Penghitungan bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* merupakan pembagian bagi hasil berdasarkan keuntungan atau pendapatan kotor yakni belum dikurangi biaya-biaya operasional lainnya bukan keuntungan bersih. Pembagian bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah.

Hasil penelitian penulis menunjukkan Kendala pembiayaan *Mudharabah* yang terjadi pada Banak Syariah Mandiri lebih kepada dari kebijakan BSM yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan *Mudharabah* yang membuat jangkauan dari pembiayaan *mudharabah* menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan *Mudharabah*. Prosedur yang ditentukan oleh BSM akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahannya. Karena para pengusaha baru atau UMKM

tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan.¹⁴

Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah, Oleh Drs. Zaenal Musthofa, SH., Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Universitas Jember Fakultas Hukum, dalam tesisnya membahas tentang sejarah perundangan lahirnya dasar hukum perbankan syariah yakni sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan kemudian diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setelah fase ini maka perbankan syariah terlahir sebagai salah satu alternatif untuk memacu berkembangnya perekonomian nasional yang selalu terjadi perselisihan terhadap persoalan antara bunga dan riba, karena bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan / perbankan yang beroperasi tanpa bunga dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai salah satu contoh pembiayaan bagi hasil yang menggunakan prinsip syariah adalah pembiayaan *mudharabah* yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank (*Sahibul maal*) kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati pada awal akad. *Nisbah* tidak ditentukan secara mutlak baik dalam peraturan perbankan Indonesia maupun dalam syariat Islam. Pemerintah memberikan keleluasaan pada bank untuk menentukan kisaran besaran nisbah sendiri. Bank sebagai *Ṣāhib al- māl* akan menanggung semua kerugian sepanjang hal itu terjadi bukan akibat kelalaian nasabah, dan jika terjadi akibat kelalaian nasabah, maka nasabahlah yang akan akan menanggungnya, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, bank harus memahami karakteristik risiko usaha dan kerja sama dengan nasabah untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan dana.

¹⁴ Budi Utomo, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga, Salatiga: 2014.

Pemberian pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun untuk mengurangi timbulnya resiko dikemudian hari, maka pihak bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah bahwa ia akan sanggup mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara Bank (*Ṣāhib al- māl*) dengan nasabah (*Mudharib*) dapat ditempuh dua jalur, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dapat meliputi cara damai untuk mufakat (*as Ṣhulhu*) ataupun arbitrase (*tahkim*). Apabila cara-cara tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur litigasi, yakni Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama, sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.¹⁵

Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013), Oleh Deby Novelia Pransisca, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013 lalu tingkat risiko pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode tahun 2004-2013 dan tingkat profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013.

Berdasarkan hasil analisis penulis data yang diperoleh menunjukkan bahwa 1. ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 2,29%, dan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 1,00%, sedangkan rata-rata ROA periode 2004-2013 sebesar 1,64% atau berada di peringkat pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank mampu mengelola aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dengan baik, 2. NPF *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,46%, dan NPF *mudharabah* terendah terjadi pada

¹⁵ Zaenal Musthofa, *Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah*, Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember: 2012

tahun 2004 sebesar 0,03%, sedangkan rata-rata NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36% atau berada di peringkat pertama, ini berarti kualitas pembiayaan *mudharabah* BSM dalam kondisi yang tidak terlalu berisiko, 3. NPF musyarakah tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,38%, dan terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 1,65% sedangkan rata-rata NPF musyarakah sebesar 7,37% atau berada di peringkat ketiga, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan Umum Tentang Teori

Bab ini menjelaskan tentang pengertian *mudharabah*, syarat-syarat serta rukun-rukunnya dan juga membahas fatwa DSN Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 serta pengertian *mudharabah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti objek

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian dan Gambaran Objek Penelitian.

Bab ini berisi tentang profil objek penelitian serta analisis akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT (*Baitu Al-Māl Wā Tamwīl*)

¹⁶ Deby Novelia Pransisca, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)*, Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2014

dan kesesuaiannya dengan Fatwa DNS Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

BAB V : Penutup, Kesimpulan, dan Saran.

